

KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ALQURAN DAN PANCASILA

Khoiriatal Jamiah

khoiriataljamiah@gmail.com

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Edi Hermanto

edi.hermanto@uin-suska.ac.id

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Reyhan Febriansyah

Reyhanfebriansyah06@gmail.com

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Wahyu Perdana

wahyuperdana2323@gmail.com

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstract

Social justice has always been the most significant component in determining the orientation and objectives of social life. Issues frequently arise in relation to social discrepancies initiated by ensuing injustices, this further instigates crucial tension among groups, particularly in the field of economic welfare. As a unitary state, Indonesia has high aspirations of accomplishing life goals that rise up from the spirit ideology of Pancasila. As an ideology, Pancasila is not an objective, it functions as a means of achieving an objective. The objective of such mutual perspective of life is nothing but the creation of a developed, prosperous, and wealthy society in which it is embodied in the spirit of social justice. This study attempts to uncover substantial matters pertaining to the concept of social justice according to Alquran and Pancasila, wherein both are inseparable from the spirit of the Indonesian community in a broad sense. As a Muslim living in Indonesia, Alquran and Pancasila have become indivisible. They serve as a foundation and guidance in attaining a wealthy and prosperous life. In this context, I try to find the point of agreement on the concept of social justice

between Alquran and Pancasila in order to find similarities or harmony between the two. My aim is to synergize the power of religion and the power of state ideology in order to easily accomplish the objectives and aspirations of civil society.

Keywords: Social Justice, Alquran, Pancasila.

Abstrak

Keadilan sosial selalu menjadi komponen paling signifikan dalam menentukan orientasi dan tujuan kehidupan sosial. Isu-isu sering muncul terkait dengan kesenjangan sosial yang diawali oleh ketidakadilan berikutnya, hal ini selanjutnya memicu ketegangan krusial di antara kelompok-kelompok, khususnya di bidang kesejahteraan ekonomi. Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki aspirasi tinggi untuk mencapai tujuan hidup yang muncul dari semangat ideologi Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila bukanlah tujuan, ia berfungsi sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dari perspektif kehidupan bersama tersebut tidak lain adalah terciptanya masyarakat yang maju, sejahtera, dan kaya yang di dalamnya terwujud dalam semangat keadilan sosial. Penelitian ini mencoba untuk mengungkap hal-hal substansial yang berkaitan dengan konsep keadilan sosial menurut Alquran dan Pancasila, di mana keduanya tidak dapat dipisahkan dari semangat masyarakat Indonesia dalam arti luas. Sebagai seorang Muslim yang tinggal di Indonesia, Alquran dan Pancasila telah menjadi tidak terpisahkan. Mereka berfungsi sebagai landasan dan pedoman dalam mencapai kehidupan yang kaya dan sejahtera. Dalam konteks ini, saya mencoba menemukan titik temu mengenai konsep keadilan sosial antara Al-Qur'an dan Pancasila untuk menemukan persamaan atau keselarasan di antara keduanya. Tujuan saya adalah mensinergikan kekuatan agama dan kekuatan ideologi negara agar tujuan dan aspirasi masyarakat sipil dapat tercapai dengan mudah.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Al-Qur'an, Pancasila.

I. PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam Islam yang mendapat perhatian sangat besar. Alquran menyebut istilah keadilan dengan berbagai istilah seperti *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan* sebanyak 78 kali (Abd Al-Baqiy, 1981; Shihab, 2007). Secara etimologis, *al-'adl* mengandung arti lurus, seimbang, jujur, dan tidak menyimpang (Munawir, 1997). Dalam bahasa Indonesia, adil diartikan sebagai tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Pengertian ini semakin diperjelas oleh para ulama, seperti Quraish Shihab yang menyatakan bahwa adil berarti sikap lurus dan menggunakan ukuran yang

sama (Shihab, 2005), serta Al-Syanqithi (2005) yang memaknai adil sebagai berada di tengah-tengah antara dua ekstrem: *ifrat* (berlebihan) dan *tafrith* (kelalaian).

Nilai keadilan dalam Islam tidak hanya berkutat pada aspek teologis dan vertikal (hablum min Allah), tetapi juga menyentuh relasi sosial (hablum min al-nas). Ayat-ayat seperti QS. Al-Nahl [16]:90 dan QS. Al-Maidah [5]:8 menegaskan bahwa keadilan adalah manifestasi konkret dari ketakwaan dan instrumen penting dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera. Dalam konteks inilah, keadilan sosial menjadi bagian integral dari ajaran Islam yang relevan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, di sinilah *kegelisahan akademik* penulis bermula: mengapa dengan begitu banyaknya ayat alquran yang menegaskan pentingnya keadilan, serta dengan keberadaan Pancasila yang menjadikan keadilan sosial sebagai sila kelima, ketimpangan sosial dan ketidakadilan masih sangat nyata di tengah masyarakat Indonesia? Mengapa nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh agama dan oleh para pendiri bangsa belum mampu terejawantah secara utuh dalam kehidupan sosial-politik kita?

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan dan ketidakadilan masih menjadi persoalan serius. Salah satu dampak paling nyata dari ketidakadilan struktural adalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi bukan hanya akibat keterbatasan sumber daya alam (kemiskinan alamiah), tetapi juga disebabkan oleh sistem dan struktur sosial yang tidak adil (kemiskinan struktural) yakni ketika akses terhadap sumber daya, layanan publik, dan peluang ekonomi tidak didistribusikan secara merata (Mas'od, 2003). Oleh karena itu, tulisan ini penting untuk dilakukan sebagai upaya ilmiah dalam menelisik kembali konsep keadilan sosial dalam perspektif Islam, sekaligus menjawab kegelisahan akademik bahwa ada jarak antara normativitas ajaran dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Artikel ini tidak hanya ingin menyumbangkan telaah teoretis, tetapi juga menjadi refleksi kritis atas tantangan praksis penerapan nilai keadilan dalam konteks keindonesiaan yang majemuk.

Pada kenyataannya, keadilan di Indonesia masih jauh dari harapan ideal sebagaimana dicita-citakan sejak awal kemerdekaan. Di bidang hukum, masyarakat kerap dipertontonkan dengan ketimpangan perlakuan terhadap pelaku kejahatan berdasarkan status sosial dan ekonomi. Misalnya berbagai kasus korupsi dilakukan oleh pejabat publik, meskipun telah merugikan negara hingga miliaran bahkan

triliunan rupiah sering kali hanya dikenai sanksi tidak proporsional atau bahkan luput dari jeratan hukum. Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa dari 911 kasus korupsi yang masuk ke Kejaksaan selama semester I tahun 2016, hanya 156 kasus (17,1%) yang naik ke tahap penuntutan. Di Kepolisian, dari 246 kasus hanya 35 yang ditindaklanjuti, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menangani 9 kasus dari 26 kasus (Bisnis.com, diakses 21 November 2016).

Di sisi lain, rakyat kecil justru sering kali mendapatkan perlakuan hukum yang sangat keras, meskipun pelanggaran yang dilakukan bersifat ringan. Sebagai contoh Muhammad Kusrin, seorang perakit televisi asal Karanganyar, divonis enam bulan penjara dan dikenai denda karena tidak memiliki sertifikat SNI (Liputan6.com, diakses 28 November 2016). Demikian pula dengan kasus AAL, seorang remaja 15 tahun yang diancam hukuman lima tahun penjara hanya karena mencuri sandal jepit bekas milik anggota Brimob. Fenomena ini mencerminkan bahwa hukum belum berfungsi secara adil dan proporsional dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengangkat persoalan keadilan sosial dan hukum dalam perspektif Islam maupun dalam konteks Indonesia secara umum. Misalnya, Hikam (2001) menyoroti bahwa keadilan dalam demokrasi Indonesia masih sebatas jargon politik yang belum menyentuh struktur sosial masyarakat secara substantif. Nasaruddin Umar (2006) dalam bukunya “Argumen Kesetaraan Gender dalam Islam” menyebutkan bahwa salah satu bentuk ketidakadilan sosial terjadi karena dominasi struktur yang bias kelas dan gender. Sementara itu, Alfitri (2016) membahas keadilan hukum dalam konteks maqashid al-shariah, namun lebih banyak menekankan pada aspek formalisme hukum Islam di lembaga peradilan agama.

Berbeda dari studi-studi tersebut, artikel ini mencoba menggali keadilan sosial dalam kerangka integrasi antara nilai-nilai Islam dan prinsip keadilan sosial dalam konteks kenegaraan Indonesia, khususnya pada wilayah implementatif dan praksisnya. Artikel ini ingin mengisi celah (*gap*) dalam literatur sebelumnya dengan menyoroti bahwa problem utama dari ketidakadilan bukan hanya terletak pada sistem atau kelembagaan hukum, tetapi juga pada kegagalan kolektif dalam menginternalisasi nilai keadilan sebagai etos sosial-politik. Dengan kata lain, artikel ini menekankan bahwa untuk memahami ketimpangan sosial dan ketidakadilan

hukum secara utuh, diperlukan pendekatan yang integratif antara teologi Islam, sistem hukum positif, dan realitas sosial-politik kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperluas diskursus tentang keadilan sosial dari aspek normatif dan deskriptif, tetapi juga menawarkan refleksi kritis dan konseptual terhadap relasi antara nilai-nilai ilahiah dan keadilan profan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap teks-teks keagamaan, khususnya ayat-ayat alquran yang berbicara tentang konsep keadilan, serta berbagai literatur tafsir yang relevan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami makna normatif nilai keadilan dalam Islam dan mengeksplorasi bagaimana nilai tersebut dapat dielaborasi dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam konteks kehidupan berbangsa di Indonesia. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi alquran, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer seperti *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Adhwa'ul Bayan* karya al-Syanqithi, serta *Tafsir al-Mizan* karya Thabathaba'i. Sedangkan sumber sekunder mencakup buku-buku pemikiran Islam kontemporer, artikel jurnal, dan dokumen hukum negara seperti teks Pancasila dan UUD 1945.

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah analisis data dengan menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*). Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama terkait konsep keadilan dari ayat-ayat alquran dan tafsir yang dianalisis, kemudian mencocokkannya (komparasi normatif) dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam konteks kebangsaan Indonesia. Teknik ini memungkinkan pemaknaan mendalam terhadap teks keagamaan dan hukum negara, serta menjembatani integrasi nilai-nilai universal Islam dengan prinsip-prinsip kenegaraan Indonesia. Dengan metode ini, penelitian berusaha mengungkap tidak hanya substansi normatif keadilan menurut Islam, tetapi juga relevansinya dengan nilai keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berideologikan Pancasila. Melalui analisis ini pula, diharapkan muncul argumentasi yang kuat mengenai

peran nilai-nilai Islam dalam memperkuat keadilan sosial yang inklusif dalam masyarakat Indonesia yang multikultural.

III. PEMBAHASAN

A. Pancasila dan Keadilan Sosial

Alquran menempatkan keadilan sebagai pilar utama dalam kehidupan pribadi dan sosial umat manusia. Nilai ini secara eksplisit disebutkan dalam berbagai ayat dengan istilah *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Allah berfirman dalam QS. Al-Nahl [16]:90, "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...*" serta dalam QS. Al-Maidah [5]:8, "*Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa...*". Ayat-ayat ini menegaskan bahwa keadilan bukan hanya prinsip sosial, melainkan nilai spiritual yang dekat dengan ketakwaan.

Secara terminologis, Quraish Shihab memaknai keadilan (*'adl*) sebagai sikap lurus dan seimbang yaitu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya (Shihab, 2005). Nilai ini bersifat universal dan berlaku bagi semua, tanpa memandang status sosial, agama, ataupun latar belakang etnis. Alquran menekankan bahwa hukum dan tindakan sosial harus berdasar pada kejujuran, objektivitas, dan kesetaraan.

Dalam pandangan Islam, keadilan bukan sekadar prinsip hukum, melainkan landasan moral yang menjiwai seluruh aspek kehidupan. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah dan sesama manusia. Konsep keadilan ini menjadi ruh dalam sistem hukum, sosial, dan ekonomi Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Nurcholish Madjid (dalam Munawar, 2013), nilai keadilan dalam Islam mencakup bidang politik, ekonomi, dan sosial secara terintegrasi, dan keadilan sosial merupakan tujuan sejati dalam kehidupan bernegara.

Keadilan dalam Islam juga memiliki implikasi struktural. Negara berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyat, mencegah eksploitasi oleh kelompok kuat terhadap yang lemah, dan menjamin akses terhadap sumber daya secara adil. Dalam konteks ini, Islam mendukung sistem yang mampu menghapus kemiskinan, mengatur kepemilikan harta, dan memastikan bahwa distribusi kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang. Keadilan sosial adalah sila kelima dari Pancasila, yang merupakan inti dari keseluruhan sila lainnya. Nilai ini bermakna

bahwa seluruh warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, berhak mendapatkan perlakuan adil dalam seluruh aspek kehidupan: ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya (Darmani, 2012; Daman, 1992). Keadilan sosial dalam Pancasila mengandung tuntutan agar negara hadir dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara—baik kebutuhan jasmani (pangan, sandang, papan) maupun kebutuhan rohani (penghargaan, partisipasi, dan solidaritas).

Dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, keadilan sosial juga menuntut penghormatan terhadap keberagaman keyakinan, identitas budaya, dan ekspresi sosial. Oleh karena itu, keadilan sosial di Indonesia harus didasarkan pada penghargaan terhadap pluralitas, semangat persatuan, dan prinsip musyawarah (Bolo, 2012). Bakry (1987) menekankan bahwa keadilan sosial berarti penyusunan struktur masyarakat yang menjamin tidak adanya dominasi golongan kuat atas yang lemah, serta distribusi yang adil terhadap sumber kekayaan negara. Ini ditegaskan pula dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945, di mana negara harus mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fakir miskin (Mulyadi, 2014; Materi Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, 2016)

B. Keadilan Sosial dalam Alquran dan Pancasila

Pluralisme dalam Islam diyakini sebagai sunnatullah yang dikehendaki-Nya. Keadaan plural yang meliputi berbagai macam golongan dan kelompok menyebabkan masyarakat harus dapat hidup berdampingan dalam satu lingkungan. Ketika hidup bermasyarakat tersebut, tentunya ada yang menjadi golongan mayoritas dan minoritas. Kerap terjadi, kelompok mayoritas bersikap intoleran terhadap minoritas, sehingga terjadi pelanggaran atau penganiayaan terhadap hak asasi manusia (Untung, 2014).

Dalam sejarahnya, umat Islam pernah menjadi kelompok minoritas dan juga mayoritas di suatu tempat. Ketika berposisi sebagai mayoritas, umat Islam telah membuktikan mampu hidup damai dengan kelompok minoritas. Dalam pemerintahan Islam, kelompok minoritas ini menjadi tanggung jawab dan hak-hak mereka harus di jaga dan dipenuhi. Mereka ini dikenal dengan sebutan ahl al-Dzimmah. Pemerintahan Islam berkewajiban menjaga dan melindungi jiwa keyakinan, kebebasan beribadah, kehormatan, kehidupan, dan harta benda non-

Muslim yang menjadi ahl al-dzimmah sejauh mereka tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan kaum muslim.

1. Keadilan Sosial dalam Konteks Relasi Muslim dan Non-Muslim

Islam secara khusus mengakui adanya pluralitas dan kemajemukan, baik dalam bidang agama, ras, dan kultur sebagai kehendak Allah. Islam hanya tidak mengakui paham pluralisme yang memandang semua agama sama. Dalam pandangan Islam, yang membedakan seseorang muslim dan non-muslim adalah akidahnya yang termanifestasikan dengan memeluk agama Islam. Perbedaan akidah merupakan perbedaan yang fundamental dalam Islam, sehingga menjadikan Islam tidak mentolerir secara teologis bahwa agama-agama lain sama dengan Islam (Untung, 2014).

Dalam konteks alquran, istilah non-muslim mengacu kepada apa yang disebut dengan kafir, hal ini dikarenakan mereka tidak mengakui keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata kafir sendiri secara etimologis memiliki arti menutup diri, melepas diri, menghapus atau menyembunyikan kebaikan yang telah diterimanya, dan dari segi akidah, kafir berarti orang-orang yang kehilangan imannya. Sementara secara terminologis, pengertian kafir adalah orang yang ingkar terhadap kebenaran Islam (Hawa, 2014).

Sedangkan istilah kafir dalam alquran merujuk pada suatu perbuatan yang berhubungan secara langsung dengan Allah, namun semua hubungan tersebut bersifat negatif, seperti pengingkari nikmatnya, lari dari tanggung jawab penolakan atau pembangkangan terhadap hukum Allah, dan mengingkarkan amal saleh yang diperintahkan oleh Allah. Secara keseluruhan, dari 525 kali kata kafir dalam berbagai derivasinya, arti yang paling dominan adalah pendustaan atau pengingkaran terhadap Allah dan rasul-rasul-Nya, khususnya kepada Nabi Muhammad beserta ajaran yang dibawanya (Dahlan, 1996). Istilah kafir dengan non-muslim dalam arti yang luas adalah sama, yakni orang yang tidak menganut agama Islam. Tentu saja maksudnya tidak hanya mengarah pada satu agama saja, tetapi akan mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya. Sebagaimana firman-Nya, alquran menyebut kelompok non-muslim ini secara umum sebagai berikut:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang

Musyrik, Allah akan member keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu” (Q.S. Al-Hajj 17).

Para ulama mengklasifikasikan non-muslim menjadi dua kelompok, ahl al-harb dan ahl al-‘ahd. Pembagian ini secara khusus mengacu pada firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 8-9. Ahl al-harb adalah golongan orang-orang kafir atau nonmuslim yang memerangi atau terlibat peperangan dengan kaum muslim. Sikap kaum muslim terhadap mereka adalah keras disebabkan sikap mereka yang memusuhi dan memerangi Islam (Hamka, 1984).

Sementara itu, ahl al-‘ahd terbagi lagi menjadi tiga kelompok, yakni *ahl al-dzimmah*, *ahl al-hudnan*, *ahl al-aman*. *Ahl al-dzammah* adalah non-muslim yang menjadi tanggung jawab kaum muslim karena telah mengadakan perjanjian berupa tunduk dan patuh terhadap ketentuan beserta hukum Allah dan Rasul-Nya seraya menunaikan jizyah dan mereka berdiam di wilayah Islam. Golongan ini menjadi golongan penganut kaum muslimin, mereka dijamin hidup dengan aman, damai, dan mendapatkan hak dan kewajiban yang secara umum sama dengan penduduk muslim lainnya, terutama di bidang sosial (Untung, 2014).

Golongan yang kedua adalah ahl al-hudnan, yaitu non-muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan Negara Islam. Kelompok ini tidaklah menetap di lingkungan Islam, hanya mengadakan perjanjian perdamaian. Oleh sebab itu, golongan ini tidak menjadi tanggung jawab kaum muslim, hanya saja kaum muslim memiliki ikatan baik dalam berhubungan dengan mereka. Terhadap kelompok ini umat Islam diwajibkan untuk menjaga perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah:

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa” (QS. Al-Taubat 4). Dan firman Allah:

“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam [632]? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Taubat 7).

Golongan terakhir adalah *ahl al-aman*, yaitu non-muslim yang tinggal di luar wilayah Islam namun memiliki kesepakatan dan perjanjian untuk mendapatkan jaminan keamanan ketika berdiam ke dalam wilayah Islam dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan golongan ini dengan golongan lainnya adalah bahwa keberadaan mereka di wilayah Islam bukan bermaksud untuk tinggal selamanya, namun dalam jangka waktu tertentu yang terbatas dan sementara (Untung, 2014).

Meski alquran telah memberikan posisi dan batasan yang jelas terkait dengan masalah hubungan antara muslim dan non-muslim dalam memberikan dan bersikap secara adil, agaknya akan menjadi berbeda jika dilihat dalam konteks keindonesiaan. Indonesia adalah Negara majemuk yang di dalamnya terdapat keragaman dalam hal agama dan suku, seluruh perbedaan tersebut disatukan oleh asas pancasila sebagai ideologi pemersatu. Meski kenyataannya Islam menjadi agama mayoritas, namun sistem aturan dan landasan hidup di Indonesia bukanlah Islam, melainkan pancasila yang berbasis pada sistem demokrasi dan hukum.

Sementara itu, dari seluruh rincian dan konsep-konsep yang alquran berikan tentang masalah hubungan antara muslim dan non-muslim, tampaknya istilah yang agak cocok di Indonesia adalah *ahl al-dzimmah*, karena pertama-tama ia mengacu kepada adanya mayoritas penganut agama di Indonesia adalah Islam, dan suara-suara keadilan yang muncul dalam pergolakan sosial dan intelektual, banyak dilakukan oleh orang-orang Islam, meski kenyataannya Indonesia bukan Negara Islam, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah Islam yang seluruh aturan dan sistem kenegaraannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang tertuang dalam alquran, hal ini berbeda dengan apa yang berlaku bagi penganut agama minoritas di mana mereka harus lebih banyak menyesuaikan meski secara doktrin kadang-kadang ajaran mereka tidak sama secara jelas dengan agama mayoritas.

Terkait dengan masalah hubungan antara muslim dan non-muslim, Pancasila sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengacu pada seluruh rakyat Indonesia tanpa memilah-milah perbedaan suku dan agama. Jadi konsep keadilan pancasila tersebut tidak ada kaitannya dengan hubungan antara muslim dan non-muslim. Hanya saja, nilai-nilai keseluruhan yang tertuang dalam pancasila seperti persatuan dan kesatuan, kemanusiaan, dan prinsip-prinsip berdialog, menjadi kata kunci dan rumusan yang paling primordial yang menjalin hubungan yang baik antara muslim dan non-muslim.

2. Keadilan Sosial dan Konteks Kaya dan Miskin

Kaum fakir dan miskin adalah dua kelompok lemah yang banyak disebutkan alquran. Ketika alquran berbicara tentang kedua kelompok tersebut umumnya dalam konteks mengentaskan kemiskinan yang mereka hadapi. Bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir dan miskin menurut alquran terkait dengan pemanfaatan dan distribusi harta. Ayat-ayat alquran yang berbicara tentang harta ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan (Rodin, 2015).

Dari dua ketentuan di atas, alquran menempuh beberapa model langkah untuk mengatasi kesenjangan antara kaya dan miskin. Yaitu dengan adanya perintah untuk bekerja, memberi makanan pokok, perintah berinfak, perintah mengeluarkan zakat, pemberian dari sebagian harta warisan, pembagian ghanimah dan *fa'i*, larangan monopoli dan menimbun harta. Beberapa model di ini dapat dibagi ke dalam dua kelompok, langkah-langkah yang bersifat struktural dan langkah-langkah yang bersifat kultural. Langkah struktural lebih ditekankan kepada lembaga khusus yang menanganinya agar berjalan dengan baik, sedangkan langkah kultural lebih ditekankan pada individu. Pada langkah struktural maupun kultural keterlibatan pemerintah sangatlah dibutuhkan, malahan merupakan suatu keniscayaan.

Sila keempat yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan ideologi serta ketetapan paten di mana Negara adalah salah satu media terpenting dalam mewujudkan cita-cita pancasila tersebut, undang-undang tentang masalah kekayaan alam, hak milik, dan pemerataan haruslah menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengimplementasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Islam dengan tegas menolak pemikiran kelompok yang melihat fenomena kemiskinan dengan cara istimewa dan melihat kebahagiaan hidup dengan cara yang lebih umum. Dalam alquran, tidak ada satupun ayat yang melegitimasi atau merestui adanya fenomena kemiskinan. Demikian juga dalam hadist yang shahih. Hadist-hadist yang memuji kehidupan zuhud di dunia, bukan lantas memuji kemiskinan. Zuhud bukan berarti menutup diri untuk memiliki sesuatu dalam kehidupan. Zuhud sejati adalah orang yang memiliki harta dunia, namun dia

memposisikan kekayaannya tersebut di tangan bukan meletakkannya di dalam hati (Qardhawi, 2002).

Di sisi lain, Islam menganggap kekayaan sebagai suatu anugrah atau nikmat dari Allah yang perlu disyukuri. Sebaliknya, Islam menganggap kemiskinan sebagai suatu problem kehidupan, bahkan sebagai suatu musibah yang perlu dihindari. Dengan demikian Islam banyak menawarkan solusi untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Roro Fatikhin, Selain itu, pemberian kekayaan berupa harta benda kepada hamba-Nya yang beriman, merupakan anugrah dan pahala yang sengaja disegerakan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya:

“Maka Aku katakana kepada mereka: Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu. Dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai” (QS. Nuh 10-12).

Dalam perspektif hadist, kemiskinan merupakan “penyakit ganas” yang akan berdampak negatif tidak hanya pada kehidupan perindividu, tetapi juga kehidupan sosial, termasuk pada dimensi akidah, perilaku, pemikiran, peradaban, kebahagiaan rumah tangga, bahkan kehidupan manusia secara umum. Untuk menciptakan suatu hubungan pemerataan dalam masalah ekonomi, dalam alquran, konteks hubungan antara kaya dan miskin terjalin secara sinergis melalui penyaluran zakat, sedekah, dan bakti-bakti sosial lainnya yang merupakan tindakan kebajikan. Keadilan sosial merupakan tujuan dari hubungan yang seimbang antara kaya dan miskin. Sebagai contoh, Islam menolak konsep kapitalisme yang memusatkan harta hanya pada pemilik modal. Islam adalah agama adil, karena keadilan adalah sifat Tuhan (Fuad, 2012).

Islam memberikan porsi yang adil terhadap hubungan antara kaya dan miskin, ini adalah basis bagi kehidupan sosial masyarakat muslim, yang secara konkrit diterapkan dalam zakat. Zakat adalah bentuk nyata dari tebaran kesejahteraan bagi umat. Harta didistribusikan kepada segenap masyarakat, dan zakat adalah bersifat wajib mengandung makna pembersihan menuju penyucian. Harta diperoleh dengan cara-cara yang dibenarkan oleh alquran serta didistribusikan secara adil. Sebagaimana firman Allah:

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (Q.S. Al-Ma’arij: 24–25).

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap tetesan harta yang diberikan dari Tuhan kepada manusia yang beruntung terdapat bagian milik orang miskin. Penerapan keadilan sosial haruslah dimaknai bukan hanya sekedar membangun lembaga-lembaga keuangan yang berbasis Islam (*syari’ah*), akan tetapi juga keadilan sosial adalah pendistribusian kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dalam konteks keindonesiaan, hubungan antara kaya dan miskin memiliki kesenjangan yang cukup dalam. Golongan miskin, menurut Badan Pusat Statistik, sekitar 12 persen dari jumlah penduduk, sekitar 29 juta orang. Kesenjangan diindikasikan dengan Kesenjangan yang dalam berkonsekuensi banyak bagi bangsa dan Negara. Yang jelas, sangat bertentangan dengan sila kelima pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Suryohadiprojo, 2012).

Keadilan dalam bidang ekonomi di Indonesia masih belum bisa dikatakan terwujud, sebagaimana yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila. Justru kesenjangan antara kaya dan miskin menjadi masalah yang paling miris di bidang ekonomi yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi bukti dari penegakan keadilan yang belum sempurna, padahal dalam konstitusi telah ditetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, tetapi pada kenyataannya malah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan pada konstitusi. (Untoro, 2014).

Dalam konteks di atas, pemerintah melalui amanah konstitusi, harus benar-benar berniat membangun Negara yang kuat, dengan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan yang tinggi perlu dibarengi dengan distribusi kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Nilai kelima pancasila harus sungguh-sungguh dilaksanakan. Untuk mencapai itu, harus ada penyediaan kesempatan kerja seluas mungkin bagi seluruh rakyat agar dengan kerja, rakyat memperoleh penghasilan yang lebih baik. Adanya pembangunan di bidang infrastruktur juga berperan penting dalam mencitakan kesenjangan dan mampu melakukan pemerataan dalam hal ekonomi. Dengan berbagai usaha di atas, maka akan hilang kemiskinan dan kesenjangan kaya dan miskin. Bangsa Indonesia makin sejahtera dan mampu membangun kekuatan Negara dan bangsa yang lebih andal sebab Negara dapat membangun kekuatan keuangan melalui pajak dan penerimaan

lain dan dengan kemampuan itu, membiayai pembangunan, kekuatan untuk mengatasi berbagai masalah keamanan nasional. Namun, itu semua akan menjadi mustahil selama para pemimpin bangsa kurang sungguh-sungguh mengatasi kemiskinan dan kesenjangan yang dalam antara kaya dan miskin.

Hal yang paling penting sebagai garis pembatas antara persamaan hubungan instrinsik antara kaya-miskin dalam alquran dan pancasila adalah sama-sama membangun kesadaran akan pendistribusian harta satu sama lain, jika dalam alquran konteks hubungan tersebut terjadi melalui pendistribusian harta kekayaan dari orang-orang kaya melalui zakat, sedekah, dan pemberdayaan lainnya, maka konteks pancasila yang diperkuat dengan undang-undang mendistribusikan ekonomi melalui pemerintah kepada rakyat adanya tunjangan, subsidi, dan pembagian uang secara tunai adalah bagian dari pemerataan kekayaan. Sementara itu, hal terpenting juga adalah memberikan lapangan pekerjaan yang layak dengan membatasi kapitalisme berkembang secara semena-mena.

3. Keadilan Sosial dalam Konteks Hukum dan Ekonomi

Hukum dan ekonomi memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mengatur suatu masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan hukum masyarakat dapat hidup dengan tertib dan melalui hukumlah keadilan sosial dapat terwujud dalam suatu masyarakat. Sementara itu, ekonomi juga memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya sebagai mediasi bagi kesejahteraan suatu masyarakat. Jika ekonomi dapat berkembang dengan baik, maka otomatis kondisi masyarakat akan sejahtera, dengan kesejahteraan itulah kondisi keadilan sosial dapat terwujud.

Dengan melihat dua konteks rumusan keadilan sosial yang terbentuk melalui mediasi hukum dan ekonomi, maka di bawah ini akan dijelaskan secara lebih spesifik dan komprehensif untuk memberikan sudut pandang yang memadai tentang implementasi keadilan sosial melalui hukum dan ekonomi yang secara khusus termaktub dalam alquran dan Pancasila, sebagai berikut:

a). Konteks Hukum

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu (Utrech, 1966). Menurut Mulia, hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh

di ruang vakum, melainkan tubuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama (Mulia, 2005). Dengan demikian, adanya aturan hukum merupakan sebuah kebutuhan bersama dalam konteks sosial yang tidak bisa diabaikan, jika suatu masyarakat tanpa didasari oleh landasan hukum, maka kekacauanlah yang akan terjadi.

Dalam konteks sosial, alquran memaknai adil sebagai sebetuk persamaan, yaitu persamaan dalam hak, dengan tanpa memandang siapa, dari mana orang yang akan diberikan keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana firman Allah di bawah ini:

“Dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau putus dengan adil” (Q.S. An-Nisaa’, 4).

Sementara itu, ketegasan di dalam prinsip menegakkan keadilan ini ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan al-Mizan padanya terdapat kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia” (Q.S. Al-Hadid, 57).

Secara khusus, ayat di atas mengandung kata mizan, yang berarti adalah timbangan atau keadilan. Pesan inti ayat di atas adalah bahwa segala bentuk hukum dan keadilan haruslah ditegakkan dengan cara apapun, jika perlu dengan paksa dan kekerasan, agar yang bersalah dan yang batil harus menerima akibatnya berupa sanksi, sedangkan yang benar dapat menerima haknya (Ashari, 2003).

Penegakan keadilan secara adil dan merata tanpa pandang bulu adalah menjadi keharusan utama dalam bidang peradilan, walaupun berkaitan dengan diri sendiri, keluarga, atau orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan, semuanya sama, sebagaimana dikemukakan secara gamblang dalam surat an-Nisa’ ayat 135 (Hafiduddin, 2000).

Sementara basis hukum dalam rumusan keadilan sosial yang tertuang dalam pancasila, menurut Suryawaskito ada tiga prinsip, yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang

seseorang butuhkan, Konteks hukum yang tertuang dalam pancasila berdasarkan keadilan sosial secara implementatif telah tertuang secara tegas melalui system UUD yang merupakan basis aplikatif dari rumusan pancasila yang telah ada. Dalam hal ini pancasila merupakan sebuah gagasan besar yang bersifat general, yang akan menjadi tindakan praktis jika rumusan pancasila itu dikemukakan dalam system UUD yang kemudian sifatnya mengikat dan harus dijalankan sesuai dengan standart hukum yang berlaku.

Dalam arti hukum, keadilan sosial merupakan norma atau peraturan bagi setiap rezim politik yang memegang tampuk kekuasaan di bawah konstitusi 1945. Norma tersebut memiliki dua arah. Pertama ke arah positif, adalah kewajiban utama siapa pun yang memegang kekuasaan Negara untuk mengerahkan kemampuan dan seluruh langkah kebijakannya untuk mewujudkan keadilan sosial. Kedua ke arah negatif, adalah kewajiban utama oleh siapa pun untuk memegang kekuasaan Negara untuk mencegah tumbuh apabila berkembang ketidakadilan. Sementara itu, ada tiga konstitusi yang pernah berkali di Tanah Air sepanjang lebih setengah abad sejarah Republik Indonesia, dan ketiga amanat itu diwarnai oleh cita-cita terciptanya masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial (Rasunto, 2000).

Secara konstitusional, rumusan hukum pancasila tertuang dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian dari hukum politik yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, KUHP terbagi menjadi dua bagian, yakni terkait dengan hukum pidana material dan hukum pidana formal. Seluruh system hukum di Indonesia mengacu pada kitab konstitusi tersebut, di mana semua orang tanpa terkecuali tunduk dan patuh terhadap landasan yang telah dibuat tersebut.

Semua orang memiliki status yang sama di hadapan hukum, dan tidak ada satu orangpun yang diistimewakan. Sehingga melalui system konsitusi tersebut, keadilan sosial dapat diterapkan melalui landasan hukum yang tegas. Di samping itu, Indonesia juga merupakan Negara hukum di mana segala permasalahan dirumuskan dan diatur melalui hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum di atas, alquran dan pancasila memiliki keselarasan yang jelas dalam memberikan ketetapan hukum yang diperlakukan kepada masyarakat, perbedaannya adalah bahwa alquran hanya berlaku untuk orang-orang Islam, sementara pancasila berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tanpa melihat latar belakang agama, suku, maupun etnis. Namun demikian, hakikat yang termuat dalam alquran dan

pancasila memiliki landasan hukum yang searah dalam merumuskan cita-cita kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jika merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Pancasila, dapat ditemukan sejumlah prinsip yang mencerminkan keselarasan antara hukum Islam dan dasar negara Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Pertama, al-Qur'an dan Pancasila sama-sama menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pribadi setiap individu sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup bebas dan aman tanpa diskriminasi atau ketakutan yang tidak berdasar.

Selanjutnya, kedua sumber nilai ini juga mengakui hak setiap individu untuk memperoleh kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal yang layak, pakaian, pendidikan, serta perawatan medis. Negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan ketersediaan fasilitas-fasilitas tersebut bagi seluruh rakyat, sejauh kemampuan dan sumber daya yang dimiliki negara memungkinkan. Pada hal kebebasan berpikir, berpendapat, dan berkeyakinan, baik al-Qur'an maupun Pancasila memberikan ruang yang luas bagi ekspresi keyakinan dan pandangan individu, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak mengganggu ketertiban umum. Kebebasan ini merupakan bagian integral dari sistem demokrasi dan nilai kemanusiaan universal.

Asas persamaan di hadapan hukum juga menjadi titik temu yang kuat antara ajaran Islam dan nilai-nilai konstitusional Indonesia. Tidak seorang pun boleh diperlakukan berbeda di mata hukum karena latar belakang agama, etnis, maupun status sosial. Keadilan hukum menuntut penerapan aturan yang setara bagi semua warga negara. Selain itu, prinsip keadilan juga tercermin dalam pemenuhan hak atas kesempatan yang sama bagi setiap orang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sama, baik dalam hal pekerjaan maupun penghasilan. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan asal usul, agama, suku, atau kelompok sosial dalam proses rekrutmen, promosi, maupun pengupahan.

Terakhir, prinsip praduga tak bersalah menjadi landasan penting dalam sistem hukum yang adil dan beradab. Setiap individu harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang sah. Prinsip-prinsip ini mencerminkan keterkaitan yang erat antara ajaran normatif Islam dan nilai-nilai dalam Pancasila, khususnya dalam aspek sosial, politik, ekonomi, serta keamanan dan pertahanan negara. Dengan demikian, semangat keadilan yang diusung oleh

kedua sumber ini dapat menjadi landasan kokoh dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, adil, dan sejahtera.

Dengan melihat poin-poin penting yang menjadi keselaran antara alquran dan pancasila di atas, menjadi jelas bahwa alquran dan pancasila tidak memiliki pertentangan sama sekali. Justru keduanya sangat menjunjung tinggi norma-norma hukum sebagai ketetapan yang menjadi dasar dan cita-cita membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera.

b). Konteks Ekonomi

Kemajuan dan perkembangan di bidang ekonomi sangatlah menjadi tolak ukur dalam melihat suatu kondisi di masyarakat, hal ini secara khusus terkait dengan kondisi kesejahteraan suatu masyarakat. Jika kebutuhan ekonomi telah terlaksana dengan baik maka keadilan sosial akan terwujud dalam lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, menjadi penting dan tidak bisa diabaikan bahwa aturan-aturan yang terkait dengan masalah ekonomi haruslah diperhatikan dan semua pihak harus berperan penting dalam kemajuannya yang merupakan cita-cita bersama.

Keadilan haruslah dipertahankan dengan segala nilai-nilai yang berlaku, dan dengan pembebasan pikiran manusia secara tuntas dari perlaksanaan nilai-nilai ekonomi murni secara sewenang-wenang, serta dengan meletakkan kembali nilai-nilai ditempatnya yang wajar. nilai ekonomi secara intrinsic tidak boleh ditempatkan pada wilayah yang tinggi, sehingga menguasai masyarakat yang tidak memiliki nilai-nilai yang pasti atau yang kurang memperhatikannya. Sehingga dalam kondisi semacam itu uang menjadi satu-satunya nilai yang paling tinggi dan asasi (Qutb, 1996). Di antara tujuan terpenting diturunkannya alquran adalah untuk membangun suatu sistem masyarakat yang bermoral dan egaliter. Hal ini terlihat jelas dalam celaan alquran terhadap disequilibrium ekonomi dan ketidakadilan sosial, sebagaimana Fazlur Rahman mengungkapkan bahwa alquran terus-menerus mengecam ketimpangan ekonomi itu, karena inilah yang paling sulit untuk disembuhkan, dan ia merupakan inti dari ketimpangan sosial (Rahman, 1996).

Konsep keadilan sosial dalam hal ekonomi yang tertuang dalam alquran tidak menjalani prinsip kesamarataan mutlak, seperti yang diajarkan oleh Marxisme dan Komunisme, karena jika prinsip ini diterapkan, justru akan bertentangan dengan prinsip dan keadilan yang hakiki, di mana setiap orang menikmati perolehan

yang sama, padahal secara factual setiap orang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda.

Keadilan ekonomi dalam bentuk kewajiban zakat adalah wujud keadilan sosial yang paling konkrit yang memiliki objek dan tujuan yang luas, yaitu mengurangi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan dalam masyarakat sebagai akibat dari sikap dan perilaku yang tidak berkeadilan sosial. Konsep keadilan sosial dalam alquran mengajarkan dan mengusahakan untuk mendekatkan jarak antara yang kaya dan yang miskin, agar jangan pernah terjadi jurang pemisah terlalu dalam dan terhindar dari berbagai kerawanan sosial.

Fazlur Rahman menuturkan bahwa konsep keadilan sosial dalam hal ekonomi ini merupakan elan dasar dari alquran. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa ayat alquran yang diturunkan dalam periode Mekah yang mencela masyarakat Jahiliah yang berlaku tidak adil dalam hal ekonomi melalui berbagai bentuk dan manifestasinya (Rahman, 2000).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an mencakup dimensi yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga merangkul dimensi sosial, spiritual, dan moral. Keadilan Qur'ani berakar dari prinsip keimanan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah milik Allah SWT, sehingga manusia memiliki tanggung jawab moral dalam mengelola segala sumber daya secara adil dan amanah. Keadilan ini bersifat menyeluruh, yang tidak hanya bertujuan menciptakan kesejahteraan material, tetapi juga kebahagiaan spiritual, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban, individu dan masyarakat.

Bila dilihat dari Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai keadilan sosial juga tidak hanya berbicara dalam bingkai ekonomi semata. Keadilan sosial dalam Pancasila mencerminkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, baik lahir maupun batin. Nilai-nilai seperti gotong royong, penghargaan terhadap hak milik, keadilan antar sesama, hingga sikap anti-pemborosan dan anti-hedonisme menjadi bagian integral dari sistem nilai Pancasila yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian,

integrasi nilai-nilai keadilan dalam Al-Qur'an dan Pancasila menegaskan bahwa pembangunan sosial dan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari dimensi spiritual dan etika. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem dan kebijakan yang adil, sementara masyarakat pun harus berperan aktif dan sadar untuk mewujudkan keadilan yang berkelanjutan dalam seluruh aspek kehidupan. Kehadiran negara, masyarakat, dan individu dalam kesatuan nilai ini menjadi fondasi utama menuju masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan bermartabat.

References

- Abd Al-Baqiy, Muhammad Fuad. (1981). *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz alquran al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Alfitri. (2016). The role of maqasid al-shari'ah for the legal development in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(2), 221–245.
- Al-Thabatabai, Muhammad Husain. (1981). *al-Mizan fi al- Tafsir alquran*, Juz 12. Beirut: Muassasah Al-A'la Li Al-Matbu'at.n
- Amiruddin, M. Hasbi. 2000. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Pres.
- Ashari, Muhammad Tahir. (2003). *Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Asy-Syanqithi, Syaikh. (2007). Tafsir Adhwa'ul Bayan, *Tafsir Qur'an Dengan Alquran*. Jakarta. Pustaka Azzam.
- Bakry, Noor Ms. (1987). *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty.
- Bolo, Andreas Downen Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku. 2012. *Pancasila Kekuatan Pembebasan*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Daman, Rozikin. 1992. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Diperguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Didin Hafidhuddin, Didin. 2000. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani.
- Fuad, Fokky. 2012. *Islam dan Ideologi Pancasila; Sebuah Dialektika*, dalam *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 9, No. 3, Desember

- Hadi, Hardono. 1994. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamka. 1984. *Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Pustaka Janji Mas.
- Hamka. 1984. *Prinsip dan Kebijaksanaan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hawa, Said. 2004. *Al-Islam*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Hikam, M. A. S. (2001). *Demokrasi dan Civil Society: Telaah Kritis terhadap Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2421323/kisah-kusrin-tv-rakitan-dibakar-kejaksaantapi-dikagumi-jokowi> di akses pada 28 November 2016
- <http://m.bisnis.com/koran/read/20161024/440/595177/kejugung-bantah-tak-uruskasus-mangkrak> di akses pada 21 November 2016
- [http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/01/02/105802/Ironi Pencuri-Sandal-Jepit-Dihukum-Lebih-Berat-dari-Koruptordi](http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/01/02/105802/Ironi-Pencuri-Sandal-Jepit-Dihukum-Lebih-Berat-dari-Koruptordi) akses pada 28 November 2016
- Ismail Muhammad Syah. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Kaelan. 1996. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 1996.
- Karim, M. Abdul. 2004. *Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta; Surya Raya.
- Mas'od Mohtar. 2003. *Politik Birokrasidan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulia, Siti Musdah. 2005. *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Mulyadi, Dedi. 2014. *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Dalam Dinamika Demokrasi Dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Munawar, Budhy Dan Elza Peldi Tahe. 2013. *Satu Menit Pencerahan Nurcholish Majid*. Depok; Imania, 2013.
- Munawwir, Warson 1997. *Kamus Munawwir Muhammad*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muthahhari, Mutahari. 1996. *Islam dan Tantangan Zaman*, Terj. Ahmad Sobandi. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Nasaruddin Umar. (2006). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif alquran*. Jakarta: Paramadina.

- Qardhawi, Yusuf. 2002. *Teologi Kemiskinan*, terj. Maimun Syamsuddin. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1*, Terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, Fazlur. 1996. *Tema-Tema Pokok alquran*, terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka Rahayu, Ani Sri. 2015. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasuanto, Bur. 2000. *Keadilan Sosial; Dua Pemikiran Indonesia Soekarno dan Hatta*, dalam Jurnal Wacana, Vo. 2, No. 1.
- Rodin, Dede. 2015. *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif alquran*, dalam Jurnal Economica, Vol. VI, Edisi, 1, Mei.
- Shihab, M. Quraishy. 2005. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian alquran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2007. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Siregar, Cristian. 2014 *Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia*, dalam Jurnal Humaniora, Vo. 5, No. 1, Apri, 2000. *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad. Bangung: Pustaka.
- Surya Patia Usman dkk, 1995. *Materi Pokok Pendekatan Pancasila*. Jakarta: Universitas
- Terbuka Depdikbud. Suryohadiprojo, Suyidiman. 2012. “*Konsekuensi Kesenjangan Kaya-Miskin*”, Opini Kompas 24 Oktober.
- Tilaar, H. A. R. 1998. *Beberapa Agenda Refoermasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Teras Indonesia.
- Untoro, Joko. 2014. “*Implementasi Sila ke-5 yang tidak Sesuai Harapan Rakyat*”, Opini Kompas 22 Mei.
- Utrecht. 1966. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ihtiar.